



Kajian Teologis Antropologis Terhadap Pemali Dalam Ritual Rampanan Kapa' di Toraja

Desna Rura Sarapang

Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Indonesia

Email: desnaruras@gmail.com

Abstract

This paper analyzes the Anthropological Theological Study of The Pemali in The Rituals of rampanan kapa' in Tandung La'bo", Sanggalangi District, North Toraja . This study uses a qualitative method, where data and facts are obtained directly by using interview techniques, observation, and library studies. The result found five cultures of the pemali in the rituals of rampanan kapa'; 1). Pemali sounds a drum where there is a family above the house/family who died; 2). Pemali determines the day either or sees the moon (cannot get married in february/month of sipi'; 3). Pemali unteka' palanduannatau (no one servant married to nobles); 4). Pemali ma'pangngan buni (have affair) and; 5). Pemali urromok busian dirangkan (commit adultery). Through the anthropological study the existence of the pemali in the rituals of rampanan kapa' is a result of wise thoughts that are lowered by God to the human being to bring a good for the lives of society. Pemali in the rituals of the rampanan kapa' doesn't affect the beliefs of the community (Christians) because they are interpreted according to the word of God.

Key words: pemali, culture, theology, rampanan kapa'

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan adat istiadat. Khusus di daerah Toraja upacara adat yang terkenal adalah *Rambu Tuka'* yakni ritual yang berhubungan dengan kebahagiaan. Salah satu jenis dari ritual *Rambu Tuka'* adalah *rampanan kapa'* atau pernikahan.

Rampanan kapa' berasal dari kata dasar *rampan* yang ditambahkan akhiran "an" berubah menjadi kata benda yang dalam bahasa Toraja berarti suatu balok besar yang merupakan salah satu bagian di antara kerangka-kerangka rumah yang mempunyai fungsi yang sangat besar yakni merupakan suatu tempat (alat) untuk menghubungkan kerangka lain dari rumah. Sedangkan *kapa'* (kapas) digunakan sebagai lambang kebersihan dan kesucian dari laki-laki dan wanita yang akan dikawinkan atau kasih yang suci antara seorang pria dan wanita. Dengan demikian, *rampanan kapa'* adalah perkawinan budaya Toraja yang merupakan dasar terbentuknya suatu keluarga baru. *rampanan kapa'* adalah nilai yang sangat penting bagi orang Toraja (Theodorus, 2008, p. 63). Upacara *rampanan kapa'* atau pernikahan merupakan sesuatu yang sakral atau suci di mana dalam peristiwa tersebut terjadi pengukuhan hubungan antara dua insan baik secara agama dan hukum. Menikah bukan hanya menyatuhkan dua pribadi saja, tetapi menyatuhkan dua keluarga, sehingga dengan mengadakan upacara *rampanan kapa'* dianggap sebagai ungkapan rasa syukur, kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri.

Masyarakat Toraja khususnya di Tandung La'bo' dalam melaksanakan ritual *rampanan kapa'* masih memperhatikan *pemali*(larangan) yang diajarkan secara turun temurun dari nenek moyang karena dipercaya dapat berdampak terhadap pernikahan/perkawinan. *Pemali* adalah suatu pantangan atau segala sesuatu yang terlarang (Veen, 1972, p. 429) . *Pemali* adalah ajaran lisan dari nenek moyang orang Toraja yang berupa larangan-larangan yang bersifat halus dan sopan. *Pemali* seringkali sulit dipahami maknanya atau diterima kebenarannya karena kisah di dalamnya tidak masuk akal. *Pemali* yang masih diterapkan dalam masyarakat Toraja sampai saat ini ialah *pemali* bunyikan gendang ketika ada keluarga di atas rumah/keluarga yang meninggal.

Berdasarkan observasi penulis dengan tokoh adat di Tandung La'bo mengatakan bahwa dari *pemali* tersebut ada harapan-harapan yang ingin dijelaskan mengenai kehidupan dalam rumah tangga, sehingga pemangku adat masih menerapkan *pemali* tersebut dalam masyarakat. Oleh karena itu, muncul pertanyaan: apakah masyarakat atau pelaksana benar-benar memahami maksud dari *pemali* tersebut sehingga masih dilaksanakan dalam ritual *rampanan kapa'*? Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti makna *pemali* tersebut agar masyarakat bisa memahami dengan baik.

Penelitian tentang *pemali* dalam ritual *rampanan kapa'* belum pernah diteliti, yang ada hanya peneliti Astuti, et al. (2020) tentang Budaya *pemali* dalam masyarakat etnik Toraja di kota Samarinda: suatu tinjauan semiotika. Inincia Erica Lamba tentang memahami makna spiritual *pemali* dalam masyarakat Toraja (Lamba, 2021). Roberto Salu Situru' dan Yusni Paputri (2022), tentang makna budaya *pemali* bagi pendidikan karakter. Dari berbagai topik di atas dapat diketahui bahwa penelitian tentang *pemali* dalam ritual *rampanan kapa'* jarang diminati dan belum ada yang menulis tentang "Kajian Teologis antropologis Terhadap *Pemali* dalam Ritual *Rampanan kapa'* di Tandung La'bo' bukan hanya fokus pada pemahaman masyarakat tentang *pemali* dalam ritual *rampanan kapa'*, namun penulis juga akan fokus pada pendekatan teologis antropologis tentang *pemali* dalam ritual *rampanan kapa'*. Dengan demikian inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan emik yang disajikan secara deskriptif. Di mana Pendekatan emik adalah pengkategorian fenomena budaya menurut warga setempat (pemilik budaya). Pendekatan ini relevan sebagai usaha untuk mengungkap pola kebudayaan menurut persepsi pemilik budaya (Endraswara, 2006, p. 57).

Metode

Untuk melengkapi data yang dibutuhkan, maka penulis akan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menekankan terhadap pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial yang didasarkan pada suatu kondisi realitas atau natural *setting* yang holistik.(Anggito & Setiawan, 2018) Selain itu penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian yang menyangkut kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan

lain-lain. Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian etnografi. Di mana penelitian ini lebih banyak dan cocok untuk digunakan dalam bidang penelitian antropologi dan budaya (Sugiyono, 2012, p. 8). Penelitian ini berlangsung di Lembang Tandung La'bo' yang secara administrasi pemerintahannya berada dalam Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini dilakukan dalam kurung waktu 1-2 bulan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan, yakni: Pertama, teknik pengumpulan observasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak terbatas, tetapi juga pada objek-objek alam yang lain terkait dengan ruang atau tempat kejadian, pelaku kegiatan, perbuatan, kejadian atau peristiwa dan waktu.(Sugiyono, 2009) Maka melalui teknik pengumpulan observasi, penulis akan mengemukakan data-data yang terkait dengan pelaksana kegiatan *pemali* dalam ritual *rampanan kapa'*, di mana tempat peristiwa, dan kapan waktu kejadian. Kedua, Wawancara merupakan salah satu metode tanya jawab untuk mengumpulkan dan mendapatkan suatu data dan informasi yang terkait dengan objek penelitian.(Hamid Patilima, 2011, p. 68) Penulis melakukan wawancara tidak terstruktur kepada beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksana *pemali* dalam ritual *rampanan kapa'* untuk mendapatkan informasi yang akurat sesuai dengan harapan penelitian. informan adalah tokoh-tokoh adat, salah satu majelis jemaat, dan beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *pemali* dalam ritual *rampanan kapa'*. *Ketiga*, kajian pustakaj melalui buku dan jurnal yang relevan dengan kajian penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Kebudayaan Toraja dalam Perspektif Antropologi

Kebudayaan adalah akal budi, pikiran, adat istiadat (Alwi, 2007, p. 168). Budaya merupakan bentuk jamak dari kata dasar budi dan daya yang berarti rasa dan karsa. Bahasa sansekerta dari kebudayaan yaitu *budhayah* merupakan suatu bentuk jamak kata dasar *buddhi* yang berarti akal dan budi (Koentjaraningrat, 2002). Kebudayaan juga berasal dari kata latin *cultur*, dari kata dasar *colore* yang mengolah, mengerjakan (Kuper, 2012, p. 84), yang artinya segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengelolah bahkan membaharui alam. Dari penjelasan di atas maka makna dari *culture* yaitu sebagai sebuah usaha manusia untuk mengelolah dan membaharui alam disekitarnya (Barker, 2014).

Budaya muncul dari kebiasaan-kebiasaan mulai dari bahasa, maupun tindakan yang lain dalam upaya pembentukan tingkah laku yang menjadi model/gaya dan tindakan yang dapat dilakukan masyarakat (Mulyana, 1990, p. 50). Budaya merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat dalam suatu daerah tertentu yang diturunkan oleh nenek moyang yang memiliki suatu nilai yang melekat sehingga dijadikan pedoman untuk menjalani sebuah kehidupan bermasyarakat. Menurut E.B. Tylor seseorang pakar antropologi menyebutkan budaya mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, istinorma dan kemampuan untuk menjadi anggota masyarakat setempat (Setiadi, 2008, p. 27).

Teori interpretatif simbolik adalah teori yang mengatakan budaya merupakan sistem simbol, maka kebudayaan harus dimengerti, diinterpretasi dan diterjemahkan. Teori interpretasi simbolik digunakan untuk mengkaji kebudayaan sekelompok orang, dengan lebih menekankan pada usaha mengungkapkan makna-makna dari fenomena simbolik dalam masyarakat, berupa perilaku, tindakan atau pandangan hidup masyarakat (Anwarsani, 2019, p. 42).

Dengan melihat hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa hampir semua tindakan manusia merupakan “kebudayaan” tetapi walaupun demikian ada juga beberapa tindakan manusia yang tidak perlu untuk dibiasakan dengan belajar, yakni dengan beberapa tindakan naluri, refleksi, bahkan dalam beberapa tindakan akibat proses fisiologi.

Pandangan mengenai kebudayaan dianggap bahwa semua tingkah laku mestinya dapat dibiasakan oleh manusia dengan belajar bahwa keseluruhan aspek kehidupan manusia baik secara non material maupun material yang didalamnya terdapat adat istiadat yang terdapat sistem nilai budaya, pandangan hidup dan juga ideologi.

Dalam kehidupan masyarakat Toraja, salah satu nilai dasar dalam kebudayaan Toraja sebagai contoh ialah keharmonisan dan kedamaian dalam ikatan kekeluargaan yang dijamin dalam adat (*aluk*) dan dijabarkan ke dalam ritus-ritus yang menyangkut kehidupan dan kematian (Kobong, 2012). Kebudayaan suku Toraja adalah segala sesuatu yang berasal dari *aluk*, *adat*, *pemali* yang dapat dilihat dalam pergaulan dan kehidupan orang Toraja sehari-hari, sehingga melalui kehidupan itu orang Toraja dapat menjalani hubungan yang dekat dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, manusia dengan lingkungannya (Paranoan, 1994, p. 8). Oleh karena itu, kebudayaan Toraja adalah sesuatu yang terlahir dari kebiasaan-kebiasaan serta tindakan-tindakan masyarakat Toraja yang mengandung nilai yang dapat menjadi sumber kedamaian dalam menjalani kehidupannya.

Adat istiadat dan kebudayaan Toraja adalah dua hal yang hampir sama dan berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Adat istiadat berarti kebiasaan yang lahir dari pola pikir tindakan baik dalam kelompok ataupun dalam individu, sedangkan kebudayaan merupakan sesuatu yang lahir dari pola pikir serta tindakan individu yang di adaptasi atau ditiru oleh orang lain (turun-temurun) sehingga hal ini menjadi suatu kebiasaan yang dipelihara dan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya (Wahyuni, 2018, p. 176). Adat istiadat dan kebudayaan adalah sesuatu yang memiliki keterkaitan, dimana adat istiadat adalah suatu hal yang mengandung nilai kebudayaan yang berisi norma-norma yang berlaku di suatu daerah tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dari sudut pandang antropologi mengenai kebudayaan Toraja merupakan sistem kepercayaan dan nilai yang dijamin dalam adat (*aluk*). Kebudayaan Toraja mendemostrasikan hubungan yang saling berintegrasi dengan Sang Pencipta-Nya, manusia dan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya. Semua ini dapat terejawantakan karena *aluk*, *adat*, *pemali* menjadi sumber dari asal kebudayaan orang Toraja itu sendiri.

Pernikahan (Rampanan kapa') adat Toraja

Pernikahan menurut KBBI merupakan perjanjian antara kedua pasangan yang akan menikah (Depdikbud, 1991, p. 689). Pernikahan juga dapat diartikan sebagai bagian dari proses perjalanan hidup manusia, sebab dalam pernikahan akan dibina sebuah bahtera rumah tangga yang didalamnya terdapat anggota keluarga masing-masing akan berperan aktif guna untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonisan baik secara jasmani dan rohani (Loupatty, 2017, p. 1).

Bagi orang Toraja *rampanan kapa'* adalah suatu pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki ikatan cinta yang murni dan suci, lalu melepaskan diri dari orang tua mereka untuk disatukan dalam ikatan pernikahan (Sarira, 1979, p. 287). *Rampanan kapa'* di Toraja suatu masalah adat yang paling dimuliakan dan dihormati di Tana Toraja, oleh karena dianggap sebagai pangkal dari terbentuknya atau tersusunnya adat dan kebudayaan manusia seperti pada suku-suku bangsa lain di Indonesia (L. T. Tangdilintin, 1981, p. 211). Dapat di jelaskan bahwa nikah itu mulia dan indah, sama seperti kapas, putih bersih. Dengan demikian *rampanan kapa'* didasarkan atas kejujuran, keharmonisan, *karapasan*, *rampanan kapa'* tidak boleh diganggu.

Aluk rampanan kapa' pertama dimulai dan diatur dalam ajaran *sukaran aluk* serta merupakan adat yang pertama pula dilaksanakan oleh *Puang Matua* terhadap manusia yang pertama yaitu *Datu La Ukku'*. Lalu *Puang Matua* mengawinkannya dengan *To Tabang Tua*, sehingga dari perkawinan tersebut *Puang Matua* yang menyusun cara manusia berperilaku serta aturan hidup yang akan dipergunakan oleh *Datu La Ukku'* dan keturunannya akan memuliakan dan menyembah *Puang Matua* yang dinamakan *Sukaran Aluk* (L. T. Tangdilintin, 1981). Perkawinan ini merupakan pangkal adat dan aluk dari *rampanan kapa'* (L. T. Tangdilintin, 1981). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa aturan hidup orang Toraja dari awal pernikahan manusia pertama yang diciptakan oleh *Puang Matua*, di mana *Puang Matua* memberikan aturan hidup untuk ditaati oleh keturunan orang Toraja dan pernikahan disebut sebagai *rampanan kapa'* yang merupakan pangkal adat dan *aluk*.

Ritual Rampanan kapa'

Rampanan kapa' (pernikahan) merupakan titik awal usaha sepasang suami istri untuk membangun tongkonan bagi keturunan mereka. Untuk itu sangat penting bagi orang Toraja dalam pelaksanaan ritual *rampanan kapa'*. Adapun ritual *rampanan kapa'* dalam masyarakat Toraja, yakni: *pertama*, *Bo'bo bannang* merupakan cara yang paling sederhana yang dilakukan pada malam hari. Pada waktu malam pengantin laki-laki akan datang ke rumah pengantin perempuan, dikawal oleh beberapa teman; di antara mereka tidak boleh mempunyai nama yang berkonotasi negatif. Jumlah mereka harus genap, tidak boleh ganjil. Mereka makan bersama dengan menu yang sederhana. Seremoni ini disebut *rampo bongi* (tiba di waktu malam); *Kedua*, *Rampo karoen* dimana rombongan mempelai laki-laki tiba pada sore hari. Terjadilah dialog dengan menggunakan bahasa sastra yang tinggi antara wakil (jurus bicara) pengantin

perempuan dan pengantin laki-laki. Hal yang dibicarakan mengenai persetujuan tentang *kapa'* yang disusun oleh para pemangku adat. Untuk konsumsi para tamu dipotong seekor babi atau sejumlah ayam;

Ketiga, Rampo allo- rombongan mempelai laki-laki tiba sebelum pukul tengah hari. Inilah upacara orang yang lapisan atas. Pernikahan didahului oleh lamaran oleh keluarga calon pengantin laki-laki. Di sini terlihat jelas bahwa pernikahan bukan tentang pribadi semata, melainkan urusan persekutuan keluarga. Pelamaran adalah semacam pemberitahuan secara resmi dari pihak calon pengantin laki-laki kepada keluarga calon perempuan. Sesudah pelamaran dilakukanlah proses pernikahan itu. Untuk konsumsi para tamu dipotong dua ekor babi dan sejumlah ayam menurut kebutuhan (Theodorus, 2008).

Sesudah upacara di rumah pengantin perempuan, dilakukan juga seremoni kedua di rumah pengantin laki-laki, yakni *ma'pasule baeasang* (mengembalikan bakul). Sesudah santap bersama maka seremoni selesai. Selain itu ritual tentang *kapa'* yang telah dibicarakan oleh pemangku adat bersama keluarga. Untuk kelas atas (*tana bulan*) *kapa'* berjumlah 24 ekor kerbau; untuk kelas kedua (*tana' bassi*) *kapa'*nya berjumlah 6 ekor kerbau; untuk kelas ketiga (*tana' karunrung*) *kapa'*nya 2 ekor kerbau, sedangkan untuk kelas terendah (*tana' kua-kua*) *kapa'*nya cukup satu ekor nani betina.

Pemali dalam Rampanan kapa' di Lembang Tandung Lo'bo'

Dewasa ini, keberadaan budaya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Budaya adalah suatu kebiasaan, tatanan nilai yang berlaku atau adat-istiadat dan cara hidup sekelompok orang yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam suatu daerah memiliki kebiasaan yang berlaku untuk mengatur pola hidup bermasyarakat, agar masyarakat saling menghargai dan hidup rukun. Salah satu budaya yang bisa mengatur pola hidup bermasyarakat, khususnya masyarakat Toraja adalah apa yang disebut dengan *pemali* (larangan).

Pemali adalah suatu aturan dari nenek moyang lewat orang tua yang tidak boleh dilanggar. Isi *pemali* cenderung dogmatis jika dilanggar tidak terjadi langsung tetapi dimasa yang akan datang. *Pemali* juga dapat diartikan sebagai tradisi lisan yang berisi larangan atau pantangan. *Pemali* memang tidak tertulis sehingga penyebarannya bermodel dari mulut ke telinga (Jamiah et al., 2021). *Pemali* juga dapat diartikan dengan kata *taboo*, yang berasal dari kata dasar Polinesia.

Farberow mengungkapkan bahwa dalam kata *taboo* tersirat makna yaitu diperkenankan dan dilarang, yang harus dan tidak boleh dilakukan, hal ini dilakukan agar untuk melindungi diri agar tidak terjadi hal-hal negatif bahkan juga ini bertujuan untuk memotivasi dan meningkatkan tradisi turun temurun yang harus tetap dijaga.

Taboo memiliki dua makna yang berbeda, pada satu sisi bersifat suci dan kudus, namun di sisi yang lain yaitu, berbahaya, aneh, dilarang, dan kotor. Menurut Freud apa yang manusia hadapi merupakan suatu masyarakat yang primitif, karena konsep yang mereka terapkan yaitu sekumpulan batasan atas kepentingan diri sendiri, ini dan itu tidak diperbolehkan tanpa alasan

yang jelas. Namun demikian masyarakat yang primitif juga tidak pernah mempersoalkan hal tersebut, karena mereka patuh kepada batasan-batasan kepatuhan mereka pada batasan-batasan ini yaitu sesuatu yang wajar bagi mereka dan meyakini bahwa suatu kegiatan yang melanggar secara otomatis akan mendapatkan hukuman yang sangat berat (Freud, 2002, p. 30). Sedangkan menurut Kamal *pemali* merupakan pelarangan sosial yang harus dilakukan, yang berhubungan pada setiap area aktifitas manusia atau kebiasaan sosial yang dinyatakan sebagai suci dan terlarang.

Orang Mesir kuno mempercayai bahwa *pemali* ditanamkan oleh dewa khususnya terletak pada benda, bangunan, tindakan, bahkan individu. Keyakinan mereka hanya pencipta yaitu dewa sendiri yang bisa mengubah *pemali*, sehingga bagi masyarakat Mesir kuno *pemali* adalah gabungan dari agama, dan juga ritual larangan, yang ketika dilanggar dapat memengaruhi seluruh aspek hidup mereka (Kamal, 2009).

Wardhaugh mengungkapkan mengenai *pemali* sebagai yang ditetapkan karena orang-orang mempercayai bahwa ketidaksesuaian dapat mendatangkan konsekuensi yang sangat berbahaya bagi hidup mereka, baik karena perilaku non-verbal yang mereka lakukan ataupun perilaku verbal, yang mengakibatkan pelanggaran kode moral masyarakat berdasar pada keyakinan supranatural. Kekuasaan dalam larangan-larangan tidak jarang dikaitkan pada kekuatan supranatural dan bahaya yang sering melekat pada perilaku itu sendiri, sehingga melanggar *pemali* bisa membawa celaka baik itu bagi diri sendiri ataupun bagi keluarganya (Pongsilurang, 2019, p. 32).

Sejarah awal masyarakat Toraja dikenal sebagai agama *Aluk todolo*. *Pemali* dalam kamus bahasa Toraja Indonesia adalah pantangan (Ven, 1972, p. 429). Menurut Poerwadarminta *pemali* adalah pantang, pantang berarti perbuatan, tindakan dan sebagainya yang terlarang (menurut adat atau kepercayaan), larangan berbuat atau melakukan sesuatu (Poerwadarminta, 1985, p. 709). Menurut L.T Tangdilintin (1980, p. 10), *pemali* adalah ketentuan-ketentuan larangan dalam hubungan upacara dan kehidupan “aluk atau sebelum kepercayaan kekristenan masuk”. Jadi, *pemali* adalah larangan atau pantangan dalam masyarakat atau bisa juga dikatakan undang-undang yang tidak tertulis dalam masyarakat.

Pemali dalam masyarakat Tana Toraja serupa dengan *pemali* yang ada diberbagai kebudayaan di Indonesia. *Pemali* dalam tulisan ini berisi pengajaran, pantangan dalam nilai-nilai kesopanan dan norma-norma kemasyarakatan dalam tatanan masyarakat toraja, yang disampaikan melalui untaian kata-kata bernada sastra Toraja (Balalambang, 2017, p. 131). *Pemali* selalu berpasangan dengan *aluk*, *aluk* menentukan apa yang seharusnya tidak diperbuat, disamping *aluk rampanan kapa'* ada *pemali rampanan kapa'* (Sarira, 1996, pp. 62–63). Jadi *pemali* dalam masyarakat Toraja adalah ajaran dalam masyarakat Toraja tentang karakter dan nilai-nilai kesopanan. Masyarakat Toraja dalam mendidik anaknya selalu dikaitkan dengan *pemali* dan selalu menanamkan nilai-nilai moral bagi anak-anaknya.

Contoh *pemali* dalam masyarakat Toraja, meliputi: *Pemali ma' pangan buni*, dilarang berzinah. *Pemali unromok tatanan pasak*, dilarang mengacau di pasar *Pemali unteka'*

palanduan, golongan tidak boleh kawin dengan golongan *tomakaka* dan *tokapua* (bangsawan). *Pemali massape-ao*’, dilarang berjalan meninggalkan rumah pada hari yang sama dengan arah yang berlawanan. *Pemali boko*, dilarang mencuri. *Pemali umboko sunga’ na pedanta tofino*, tidak boleh membunuh sesama. *Pemali ma’ kada* penduan, tidak boleh berbohong. *Pemali unkasirisan deata misanta*, jangan melakukan penghianatan terhadap orang tua. *Pemali unkgattai bubun*, jangan buang air besar di sumur. *Pemali umbala’ bala’ tomanglaa*, tidak menyiksa anak gembala. *Pemali meloko*, tidak mengambil barang di kuburan. *Pemali umbala-bala’ patuoan*, tidak menyiksa hewan ternak (Labuhari, 1997, p. 12).

Adapun *pemali* dalam ritual *rampanan kapa’* yang terus diwarisi oleh masyarakat lembang Tandung La’bo’ antara lain; a) *Pemali* membunyikan gendang ketika ada keluarga di atas rumah/keluarga yang meninggal saat melaksanakan *Rampanan kapa’*; b) Menentukan hari baik atau melihat bulan (tidak boleh menikah di bulan Februari atau bulan *sipi*’); c) Tidak boleh seorang hamba menikah dengan bangsawan (*pemali unteka’ Palandunatau*); d) *Ma’panggan buni*; e) *Urromok busian dirangkang* (Karre’, 2022). Hukuman yang diberikan kepada pelanggaran *pemali* bervariasi menurut berat atau ringannya pelanggarannya, seperti hukuman yang berat adalah hukuman membunuh, karena semua keluarga dari yang menjadi korban pembunuhan akan bersumpah turun temurun tidak boleh berhubungan dalam bentuk apapun dengan keluarga pembunuh (*sisallang*). Seorang hamba yang kawin dengan golongan derajatnya lebih tinggi/bangsawan diasingkan seumur hidup dari lingkungan (Pongsilurang, 2019). Hal di atas menggambarkan tentang beberapa *pemali* dan beberapa hukuman atas pelanggaran *pemali* tersebut.

Perkawinan dari Sudut Pandang Alkitabiah

Pernikahan merupakan komitmen yang sangat penting untuk membangun bahtera rumah tangga oleh sepasang kekasih ketika mengambil sumpah, bisa berpengaruh untuk selamanya (Smalley, 2008, p. 11). Pernikahan bukan hanya sekedar cinta, bukan sekedar hubungan antara dua orang yang tak dapat dipisahkan. Namun pernikahan adalah salah satu rencana Allah, pernikahan ialah suatu panggilan, misi yang memasukkan dua orang ke dalam suatu ikatan janji dengan Allah untuk melayani (Hamilton, 2009, p. 185). Pernikahan dibuat oleh Allah untuk kebaikan manusia sendiri, sehingga memberikan seorang penolong agar dapat menjadi satu pasangan yang serasi yang indah dan bahagia (Kej 2:18-25) (Subeno, 2014, pp. 21–22).

Pernikahan Kristen sangatlah unik dan tidak sama dengan pernikahan non-Kristen. Konsep pernikahan Kristen yaitu kepercayaan tentang “nilai” dari suatu pernikahan terdapat pada “dasar” terjadinya suatu inisiatif Allah bukan dari manusia. Hidup manusia berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Manusia adalah peta dan gambar Allah yang mempunyai tujuan hidup yang agung. Allah sendiri yang berinisiatif dalam hubungan pernikahan manusia (Y. Susabda, 2008, p. 145).

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang memiliki konsep pernikahan sebagai panggilan dari Allah, bukan karena keinginan daging manusia. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa pernikahan Kristen berbeda dengan pernikahan lainnya, tujuan utama dari pernikahan Kristen adalah sebagai panggilan untuk kemuliaan Allah. Pernikahan bukanlah bagian dari rekayasa manusia yang merasa “perlu” menikah. Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa perlu keterlibatan Allah dalam setiap pernikahan (Y. B. Susabda, 2008, p. 13). Pernikahan yang hanya merupakan keinginan manusia tidak akan pernah mencapai titik baik, kebahagiaan dan maksud pernikahan tersebut harus sesuai dengan rencana dan kehendak Allah yang semula.

Pernikahan Kristen adalah "sarana untuk mencapai suatu tujuan" dan sarana untuk mencapai tujuan besar yang ditetapkan oleh Tuhan (perkawinan bukanlah tujuan akhir). Pertama, merasakan cinta kasih Tuhan adalah kunci untuk melayani Tuhan dan sesama dengan motif yang benar (Yoh. 21:15-17) Jika manusia tidak merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya, maka panggilan kepada umat Tuhan adalah tepat, tidak dapat dilaksanakan. Atau mereka mengambil tanggung jawab dengan kuat. Pernikahan adalah salah satu anugerah Tuhan yang luar biasa untuk dapat menghayati apa itu cinta. Melalui pasangan dan bahkan hubungan orang tua-anak, orang dapat mengalami kasih agape. Sebuah jembatan perbandingan untuk menghayati dan memahami kasih Tuhan dalam Tuhan Yesus. Kedua, menjalankan misi Tuhan di bumi Pernikahan adalah sistem duniawi. Sebuah kontrak pernikahan adalah kontrak sementara dalam kehidupan di bumi (Mat. 22:23 -33). Inisiatif Tuhan dalam membangun sistem pernikahan adalah penolong yang baik (Kejadian 2:10) bagi orang-orang untuk melakukan pekerjaan yang disiapkan Tuhan (Ef. 2:10) untuk menjadi mitra Tuhan (2 Kor. 6: 1). Jelaslah bahwa tujuan perkawinan bukanlah tujuan hidup manusia, melainkan hanya kemuliaan Allah.

Banyak orang yang menikah dengan alasan kebutuhan yang tidak sehat. Yang dibutuhkan bukan “satu pribadi” tetapi sesuatu pribadi yang dimiliki oleh pribadi tersebut (sex, kekayaan, kecantikan, kepandaian dan lainnya). Perkawinan Daud dan Mikhal (puti Saul) adalah contoh konkrit. Daud menikah dengannya oleh karena “*need of acceptance*” sehingga kemudian menerima hadiah seorang istri (1 Sam. 18:20), bahkan kemudian hari Daud menuntut balik Mikhal dari suaminya yang ke dua Paltiel bin Lais, oleh karena kebutuhan pribadinya untuk dapat menyatukan ke-12 suka Israel (2 Sam. 4:13-21) (Y. B. Susabda, 2008). Alkitab sangat jelas sekali memberi gambaran dalam mencapai tujuan pernikahan kristen seperti yang di kehendaki Allah.

Kajian pemali dalam Ritual Rampanan kapa' di Tandung La'bo'

Keberadaan *Pemali* merupakan hal yang dianggap serius oleh beberapa kalangan, karena jika melanggar *Pemali* tersebut akan mengakibatkan banyak dampak yang ditimbulkan baik dampak dalam individu ataupun dampak dalam kelompok tertentu. Kebudayaan yang menjadi sebuah kebiasaan masyarakat sekitar akan melahirkan aturan-aturan yang dapat membentuk *Pemali*. *Pemali* dapat dapat didefenisikan sebagai salah satu budaya yang bisa

mengatur polah hidup bermasyarakat. Jika dilihat dari arti yang sebenarnya *pemali* “larangan” adalah budaya.

Kebiasaan masyarakat setempat akan melahirkan suatu *Pemali*, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu *Pemali* terhadap *ritual rampanan kapa'*. Bagi orang Toraja *rampanan kapa'* adalah suatu pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki ikatan cinta yang murni dan suci, lalu melepaskan diri dari orang tua mereka untuk disatukan dalam ikatan pernikahan. Hal yang dianggap penting dan suci tersebut mendapat perhatian yang lebih dari masyarakat, sehingga lahirlah yang disebut *pemali* terhadap ritual *rampanan kapa'*. Dengan demikian adanya pernyataan dari Freud menyatakan bahwa terdapat berbagai jenis dari arti *pemali* baik dari karakter murni dari benda dan manusia, pelanggaran dari hal tersebut akan berakibat fatal karena melanggar apa yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis telah lakukan maka penulis dapat memaparkan *pemali* dalam *rampanan kapa'* khususnya dalam masyarakat Toraja yang ada di lembang Tandung La'bo sebagai berikut:

Pertama, *Pemali* bunyikan gendang ketika ada keluarga di atas rumah/keluarga yang meninggal saat *rampanan kapa'* dilaksanakan. Bermakna untuk menghargai perasaan sesama keluarga. Kekeluargaan tetap rukun dan damai tanpa ada kesalah pahaman didalamnya. Bahkan dalam kitab Roma 14:19 menyatakan bahwa Tuhan menghendaki agar setiap manusia mengejar sesuatu yang dapat mendatangkan damai sejahterah terlebih dapat berguna untuk saling membangun antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu adanya pernyataan dari kitab Roma 14:19 maka hendaknya ayat ini menjadi landasan bagi setiap orang dalam mewujudkan kerukunan yang mendatangkan damai sejahterah. *Pemali* ini merupakan hal yang dapat terus memperkuat rasa persaudaraan dalam mesyarakat sehingga dapat saling menghargai antar masyarakat lain. Seperti dalam kitab Roma 14:19 bahwa berusaha dengan giat untuk melakukan apa yang mendatangkan damai dan apa yang bisa membangun rohani setiap orang.

Kedua, menentukan hari baik atau melihat bulan (tidak boleh menikah di bulan Februari atau bulan *sipi'*). *Pemali* melaksanakan pernikahan/ritual *rampanan kapa'* pada bulan Februari merupakan bagian dari adat dan kebiasaan dari nenek moyang orang toraja, oleh karena larangan ini telah disahkan oleh orang Toraja zaman dulu dengan mengorbankan sembelihan yang mereka sebut sebagai *tallu rarana* lalu ditetapkan dalam satu masyarakat khususnya dalam lembang Tandung La'bo' yang masih menerapkan sampai saat ini, dengan tujuan agar kehidupan masyarakat selalu teratur dan terhindar dari segala sesuatu yang ditakutkan dan selalu mendapatkan berkat dalam kehidupannya. Akan tetapi baik dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak satupun ayat yang mendukung atau menunjukkan tentang perintah menentukan hari baik. Tuhan hanya ingin manusia menghargai budaya. Tuhan menginginkan manusia tidak lagi mengikuti prinsip duniawi yang masih memelihara hari tertentu dan mengistimewakan hari-hari tersebut. Alkitab dengan jelas berkata bahwa hidup manusia jika memperkatakan dan merenungkan Firman Tuhan dan bertindak sesuai Firman Tuhan akan beruntung (Yos. 1:6). Dalam suatu masyarakat, sebagai orang percaya seharusnya bisa

meninggalkan status yang dimiliki dalam masyarakat dan menganggap orang lain sebagai saudara yang selalu bergandengan tangan dan saling menerima satu sama lain tanpa adanya sistem memerintah dan diperintah tetapi saling bekerja sama dalam masyarakat sebagai keluarga Kristus. Masyarakat yang berasal dari keturunan *puang* dan *kaunan* meninggalkan statusnya dan berpendapat bahwa semua manusia sama dihadapan Tuhan, tidak ada yang berbeda baik itu keturunan *puang* ataupun *kaunan*. Dalam masyarakat stratifikasi sosial tidak bisa dihilangkan karena itu sudah menjadi ada dan kebudayaan dalam suatu masyarakat, tetapi perlu juga dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam masyarakat.

Perkawinan dilihat sebagai anugerah Allah dan merupakan peraturan yang baik. Masalah kedudukan (status) merupakan fenomena sosial yang terjadi di sepanjang zaman, hal ini begitu kuat melekat dalam kehidupan masyarakat. Status atau kedudukan bangsawan atau tuan di dalam masyarakat masih berlaku dan saling berkait. Tidak dapat dipungkiri bahwa kedudukan dalam masyarakat juga perlu. Tetapi apabila kedudukan bercampur dengan nilai budaya yang ampak dalam pemberian larangan atau *pemali* dalam suatu masyarakat maka hal itu tidaklah tepat karena setiap manusia sudah memiliki hak dan kewajiban untuk memilih seseorang menjadi pasangannya.

Rasul Paulus meyakini bahwa “dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Tuhan” (Gal. 3:28). Artinya sebagai orang percaya dan orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, tidak ada perbedaan diantara manusia karena sudah disatukan di dalam Yesus Kristus dan hanya meyakini satu Tuhan yaitu Yesus Kristus.

Ketiga, *Pemali ma'pangngan buni* (*pemali* selingkuh), bertujuan untuk tidak merusak hubungan di dalam rumah tangga dan ketika di langgar maka akan berujung pada perpisahan atau perceraian dan perbuatan itu juga adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Sebab Aku membenci perceraian, Firman Tuhan, Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat (Mal. 2:16). Ketika salah satu pasangan mengkhianati pernikahannya maka akan berujung pada perceraian sementara Allah tidak menghendaki atau membenci perceraian.

Keempat, *Pemali urromok busian dirangkang* (*pemali* berzinah), seperti yang terdapat dalam hukum taurat bahwa perbuatan ini tidak dikehendaki oleh Allah dan hal ini juga merusak kedua hubungan keluarga. Dengan demikian *pemali urromok busian dirangkang* bertujuan untuk tidak melanggar hukum taurat atau tidak berbuat dosa dan juga hubungan antar sesama tetap rukun dan damai (Parinding, 2022). Keluaran 20:14 ditegaskan bahwa jangan berzinah, itu ditekankan bagi seluruh umat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, karena perzinahan adalah suatu perbuatan yang sangat keji dihadapan Tuhan dan seluruh Alkitab mengutuk perbuatan perzinahan tersebut. Perbuatan perzinahan membawa dampak yang sangatlah serius bagi diri sendiri, keluarga serta orang-orang terdekat merasa malu untuk bertemu dengan orang

banyak. Dengan demikian dalam masyarakat toraja terdapat beberapa *pemali* dan memiliki makna dan nilai tersendiri dalam kehidupan masyarakat.

Jika melihat kedalam Alkitab, *pemali* ialah sesuatu yang berbicara tentang peraturan-peraturan yang Allah tetapkan kepada manusia agar tidak dilanggar melainkan untuk ditaati, sebab Allah ingin manusia melakukan apa yang dikehendaki-Nya. Dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Allah menetapkan sebuah aturan-aturan bagi seluruh ciptaan-Nya, Allah pertama kali menetapkan sebuah aturan yang tidak boleh dilanggar dalam kisah Adam dan Hawa dalam Taman Eden, di mana Allah melarang mereka untuk memakan buah pengetahuan yang berada dalam tenga-tenga taman tersebut (Kej 2:15-17) dan saat telah melanggar aturan yang diberikan oleh Allah Adam dan Hawa dinyatakan telah berdosa terhadap Allah. Berbeda dengan *pemali* dalam perspektif *aluk todolo* atau kepercayaan orang Toraja yang merupakan suatu aturan yang memiliki suatu nilai religius, yang dipercaya dapat mendatangkan kutuk dan malah petaka jika dilanggar, *pemali* juga diyakini sebagai makhluk ilahi yang dapat memberikan berkat jika ditaati.

Berdasarkan kajian diatas maka teori dari Farberow mengatakan bahwa *pemali* memiliki makna yakni tidak boleh dilanggar karena bertujuan untuk melindungi diri supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan bertujuan untuk memotivasi dan meningkatkan tradisi turun temurun yang tetap dijaga atau dilestarikan.

Keberadaan *pemali* dalam masyarakat memang membuat masyarakat dapat secara teratur menerapkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut terlebih khusus dalam *pemali rampanan kapa'*, tetapi makna dari *pemali* harus dikaji secara mendalam sehingga tidak bertentangan dengan iman Kristen. Dari beberapa *pemali* dan makna *pemali* di atas maka kehadiran gereja harus meluruskan pemahaman tentang makna dari *pemali* yang bertentangan dengan iman Kristen dan berlandaskan dengan alkitab tanpa menghilangkan *pemali* yang sudah ada.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang *pemali* dalam ritual *rampanan kapa'* di Lembang Tandung La'bo' adalah suatu aturan yang sudah ditetapkan dan tidak dapat dilanggar, karena apabila dilanggar akan membawa dampak yang buruk bagi orang tersebut. Setelah diadakan penelitian penulis menemukan 5 *pemali* diantaranya; *pemali* bunyikan gendang ketika ada keluarga di atas rumah/ keluarga yang meninggal, menentukan hari baik atau melihat bulan (tidak dapat menikah di bulan Februari/ bulan *sipi'*), tidak boleh seorang hamba menikah dengan bangsawan (*pemali unteka' palanduannatau*), *pemali ma'pangngan buni*, *pemali urromok busian dirangkan*. Dari kelima *pemali* tersebut dapat dikaji dari dua pandangan yaitu pandangan antropologi dan pandangan teologis.

Pandangan antropologis terhadap *pemali* dalam ritual *rampanan kapa'* adalah suatu ekspresi budaya yang dilakukan secara turun temurun dan di dalamnya terkandung suatu nilai

yang bermakna. Dari pandangan teologis *pemali* dalam ritual *rampanan kapa'*, ditemukan *pemali*, di mana *pemali* yang terkandung dalam ritual *rampanan kapa'* merupakan hasil pemikiran bijak yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia yang didasari dengan kebenaran Firman Tuhan sehingga mendatangkan kebaikan bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian *pemali* dalam ritual *rampanan kapa'* tidak mempengaruhi keyakinan yang dianut oleh masyarakat karena tetap didasari dengan Firman Tuhan tanpa menghilangkan *pemali* yang sudah menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada lembaga Institut Agama Kristen Negeri Toraja tempat penulis menempuh program pendidikan teologi. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada kedua dosen pembimbing penulis Frans Paillin Rumbi dan Rezky Purnamasari Nasaruddin.

References

- Alwi, H. (2007). *Kamus besar bahasa indonesia*. Balai Pustaka.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Anwarsani, M. dan. (2019). *Teori struktural levi-strauss dan interpretasi simbolik untuk penelitian sastra lisan*. Guepedia.
- Astuti, R. D., Arifin, M. B., & Rijal, S. (2020). Budaya Pemali Dalam Masyarakat Etnik Toraja Di Kota Samarinda: Suatu Tinjauan Semiotika. *Jurnal Ilmu Budaya*, 4(4). <https://doi.org/10.30872/jbssb.v4i4.2850>
- Balalembang, L. (2017). *Seni sastra toraja*.
- Barker, C. (2014). *Kamus Kajian Budaya* (B. Hendar Putranto (ed.)). Kanisius.
- Depdikbud. (1991). *Kamus besar indonesia*. Balai Pustaka.
- Endraswara, S. (2006). *Metode, teori, teknik penelitian kebudayaan: ideologi, epistemologi dan aplikasi*. Pustaka Widyatama.
- Freud, S. (2002). *Totem and Tabu*. Jendela.
- Hamid Patilima. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, cv.
- Hamilto, A. (2009). *Bersama selamanya*. Gorya Graffia.
- Jamiah, Husin, Assya'bani, R., & Zubaidillah, H. (2021). ANALISIS KONSTRUKSI SOSIAL DALAM PEMAKNAAN TRADISI LISAN BUDAYA PAMALI MASYARAKAT BANJAR. *ISoLEC Proceedings*, 5(1), 288 – 292.
- Kamal. (2009). *Taboos in ancient egypt international scientific conference integrated relational tourism*. Territories and development in the mediterranean area.
- Karre', S. (2022). *Wawancara oleh penulis, Tandung La'bo', 22 April 2022*.
- Kobong, T. (2012). *Iman Dan Kebudayaan*. BPK Gunung Mulia.
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar Ilmu Antropologi*. PT. Rineka Cipta.
- Kuper, A. K. dan J. (2012). *Ensiklopedi ilmu-ilmu sosial*. Raja Grafindo Persada Jakarta.

- Labuhari. (1997). *Budaya Toraja*. Yayasan Maraya.
- Lamba, I. E. (2021). Tentang memahami makna spiritual pemali dalam masyarakat toraja. *Jurnal Epigraphe, Vol. 5, no.*
- Loupatty, Y. D. T. (2017). *Kawin siapa takut!/: Langkah awal membentuk keluarga bahagia*. BPK Gunung Mulia.
- Mulyana, D. (1990). *Komunikasi antar budaya*. Remaja Rosdakarya.
- Paputri, R. S. S. dan Y. (2022). Tentang makna budaya pemali bagi pendidikan karakter. *Elementary Jurnal, Vol. 4, no.*
- Paranoan, M. (1994). *Rambu solo*. Percetakan Sulo.
- Parinding, Y. (2022). *Wawancara oleh penulis, Tandung La'bo, 22 April 2022*.
- Poerwadarminta. (1985). *Kamus umum bahasa indonesia*. Balai Pustaka.
- Pongsilurang, S. (2019). Pemahaman dan penggunaan pemali oleh masyarakat Toraja dalam kaitannya dengan perilaku kesehatan. *Jurnal*.
- Sarira. (1979). *Benih yang tumbuh*. Gereja Toraja.
- Sarira, Y. A. (1996). *Aluk rambu solo'*. Pusbang Gereja Toraja.
- Setiadi, E. M. (2008). *Ilmu sosial dan budaya dasar*. Kencana Perdana Media Group.
- Smalley, G. (2008). *I promise you forever*. Gloria Graffa.
- Subeno, S. (2014). *indahya pernikahan kristen: sebuah pengajaran alkitab*. Momentum.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Sugiyono, P. D. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, cv.
- Susabda, Y. (2008). *Pastoral Konseling 2*. Gandum Mas.
- Susabda, Y. B. (2008). *Pastoral konseling jilid 2*. Gandum Mas.
- Tangdilintin, L. (1980). *Upacara pemakaman adat toraja*. Yalbu.
- Tangdilintin, L. T. (1981). *Toraja dan kebudayaan*. Yayasan Lepongan Bulan.
- Theodorus, K. (2008). *Injil dan Tongkonan*. BPK Gunung Mulia.
- Veen, T. dan Van Der. (1972). *Kamus Toraja indonesia*. Yayasan Perguruan Kristen Toraja.
- Ven, J. T. dan H. Vander. (1972). *Kamus Toraja-Indonesia*. Yayasan Perguruan Kristen Toraja.
- Wahyuni. (2018). *Agama da pembentukan struktur sosial*. Prenadamedia.